



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS -, pendidikan S1

Ekonomi, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN,

sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan

SMA, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN,

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 08 Nopember 2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri AB tanggal 02 April 2007;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu orang) anak yang bernama, ANAK, telah meninggal sewaktu berumur 2 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 27 September 2011 disebabkan oleh:
Bahwa Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon kepada SEPUPU PEMOHON sebesar 20 Mayam Emas dengan alasan untuk beli Kebun, informasi tersebut Pemohon dapatkan dari SEPUPU PEMOHON langsung, pada saat itu SEPUPU PEMOHON menanyakan kepada Pemohon udah jadi beli kebun? Pemohon menjawab kebun apa? SEPUPU PEMOHON menceritakan bahwa Termohon telah meminjam Emas sebanyak 20 Mayam Emas dengan alasan untuk membeli kebun, dan Termohon juga ingin meminjam BPKB Mobil SEPUPU PEMOHON, dan setelah itu Pemohon menanyakan kepada Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya, Termohon tidak mengaku Termohon langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon, setelah jam 01.00 malam kejadian tersebut Pemohon bertemu dengan Termohon di Sarolangun dan Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2012 pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon yang diadakan di rumah DATUK TERMOHON, dari pihak keluarga Termohon dihadiri oleh PAMAN TERMOHON), KAKAK TERMOHON dan PONAAN TERMOHON, sedangkan dari pihak Pemohon dihadiri oleh Pemohon dan SEPUPU PEMOHON, dalam usaha damai tersebut disepakati bahwa semua hutang Termohon akan dibayar oleh orang tua Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 Termohon berseta PAMAN TERMOHON, KAKAK TERMOHON dan PONAAN TERMOHON datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mengambil 1 unit motor vario lengkap dan 1 buah laptop toshiba untuk diserahkan kepada orang tua Termohon;
8. Bahwa sekarang Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki dari daerah Lahat yang bernama SUAMI SIRI pada tanggal 11 September 2012;
9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di - dan telah mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan oleh SETDA Sarolangun tanggal -;
10. Bahwa oleh karena antara pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah



tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, namun Pemohon dan Termohon menolak melaksanakan mediasi tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 138/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 08 Nopember 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah memperoleh Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor - yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sarolangun bertanggal -;

Bahwa Termohon menyatakan melepaskan haknya untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan siap menghadirkan keluarga namun sekaligus dijadikannya saksi, yaitu SEPUPU PEMOHON, akan halnya Termohon menyatakan tidak mengajukan keluarga / orang dekatnya untuk didengar keterangannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Nomor - Tanggal 02 April 2007, bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti "P");

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS -, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan kakak ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon belum menikah, tepatnya ketika Saksi menikah dengan kakak sepupu Pemohon;
- Saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya adalah TERMOHON;
- Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Jarak rumah Saksi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon (rumah orang tua Termohon) sekitar 4 km, sedangkan jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Pemohon (tempat tinggal Pemohon sekarang) sekitar 2 km;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, sekitar sekali dalam seminggu;; Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Saksi bisa mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2011 tersebut disebabkan sejak saat itu Pemohon menetap di rumah orang tuanya;
- Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan ada suatu masalah, dimana pada bulan September 2011 tersebut tanpa izin Pemohon, Termohon meminjam emas sebanyak 20 mayam kepada Saksi yang menurut Termohon untuk membeli kebun karet seluas 3 ha yang sudah siap diproduksi, bahkan seminggu setelah itu Termohon mau meminjam BPKB mobil Isuzu Panther milik Saksi, namun Saksi tidak mengabulkan permintaan Termohon tersebut;
- Saksi bisa mengetahui bahwa persoalan tersebut yang menjadi penyebab perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama dikarenakan pada bulan September 2011 tersebut, setelah Saksi memberitahukan perihal hutang itu kepada Pemohon, Pemohon menetap di rumah orang tuanya, di samping itu untuk menyelesaikan permasalahan hutang Termohon tersebut kepada Saksi, lalu diadakan musyawarah dua kali, yaitu di rumah DATUK TERMOHON



dan rumah orang tua Termohon, dimana disepakati orang tua Termohon yang melunasi hutang tersebut, namun sampai sekarang hutang itu belum dilunasi oleh orang tua Termohon;

- Menurut cerita famili Termohon, Termohon telah kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon bertengkar langsung dengan Termohon;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Menurut Saksi sebagai orang dekat Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dirukunkan kembali karena Pemohon tidak mau lagi dirukunkan, di samping itu Termohon telah kawin dengan laki-laki lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar demikian;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di -, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya bertetangga dengan Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon belum menikah;
- Saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya adalah TERMOHON;
- Saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;



- Jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon adalah cukup jauh, namun jarak rumah Saksi dari rumah orang tua Pemohon sekitar 100 m;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon setelah Pemohon menetap di rumah orang tuanya, yaitu sekitar sekali dalam seminggu;
- Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Saksi bisa mengetahui bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya sejak 6 (enam) bulan yang lalu tersebut disebabkan sejak saat itu Saksi melihat Pemohon menetap di rumah orang tuanya tanpa adanya Termohon sampai sekarang;
- Menurut cerita Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya disebabkan Termohon membuat hutang dalam jumlah yang besar tanpa sepengetahuan Pemohon, di samping itu sekarang Termohon telah kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, atau tidak;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar demikian, dan mengenai waktu perpisahan Pemohon dengan Termohon, Saksi memang mengetahuinya demikian;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini. Akan halnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, yaitu agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, akan halnya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor - yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sarolangun bertanggal - sebagai syarat formil mengajukan gugatan perceraian bagi Pemohon, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh tahap mediasi tetapi Pemohon dan



Termohon menolak melaksanakan mediasi tersebut, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tanggal 27 September antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, dan b) Termohon berhutang emas kepada SEPUPU PEMOHON sebanyak 20 mayam emas tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, bahkan pada tanggal 11 September 2012 Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki dari daerah - bernama SUAMI SIRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyatakan melepaskan haknya untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon harus dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti



“P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Di samping itu keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, selain itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 28 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 02 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
2. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan ada suatu masalah, dimana pada bulan September 2011 tersebut tanpa izin Pemohon, Termohon meminjam emas sebanyak 20 mayam kepada Saksi yang menurut Termohon untuk membeli kebun karet seluas 3 ha yang sudah siap diproduksi,



bahkan seminggu setelah itu Termohon mau meminjam BPKB mobil Isuzu Panther milik Saksi, namun Saksi tidak mengabulkan permintaan Termohon tersebut;

3. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa menurut Saksi sebagai orang dekat Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dirukunkan kembali karena Pemohon tidak mau lagi dirukunkan, di samping itu Termohon telah kawin dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu saudara sepupu Pemohon, yang mana ia menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dirukunkan. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dikaitkan dengan keterangan dua saksi Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Termohon meminjam emas



dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 20 (dua puluh) mayam emas tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, Termohon telah hidup bersama laki-laki lain, di samping itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;



Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan melalui alat bukti, dikaitkan dengan keterangan keluarga Pemohon, dikaitkan pula dengan diakuinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1434 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan MASHUDI, S.Ag. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI
HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

MASHUDI, S.Ag.

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ARMI HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun, 26 Desember 2012

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

ttd

Drs. NAMLIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)